



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                               |   |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap               | : | LA ODE NSALA bin LA ODE DINDI |
| 2. Tempat lahir               | : | Lahontohe                     |
| 3. Umur/tanggal lahir         | : | 40 tahun / Tahun 1978         |
| 4. Jenis kelamin              | : | Laki-laki                     |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia                     |
| n                             | : | Desa Lianosa Kec. Tongkuno    |
| 6. Tempat tinggal             | : | Selatan Kab.Muna              |
|                               | : | Islam                         |
| 7. Agama                      | : | Tani                          |
| 8. Pekerjaan                  | : | SD                            |
| 9. Pendidikan                 | : |                               |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rah. tanggal 1 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan La Ode Nsala Bin La Ode Dindi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bilah parang tanpa sarung terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  50 cm dan lebar sekitar  $\pm$  4 cm;
  - 1 ( satu ) bilah pisau badik terbuat dari besi yang sudah dalam kondisi berkarat dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  10 cm dan lebar sekitar  $\pm$  1 cm;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 ( satu ) lembar celana panjang loreng TNI tanpa merk.  
Dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa La Ode Nsala Bin La Ode Dindi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat Desa Lapadindi Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiyaan terhadap saksi Lambau**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa La Ode Nsala Bin La Ode Dindi berjalan kaki menuju pasar Desa Lapadindi tidak lama kemudian melintas saksi La

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mbau menggunakan sepeda motor menuju kepasar, setelah sampai dipasar terdakwa melihat saksi Lambau berada diatas sepeda motornya, lalu terdakwa mendatangi saksi Lambau sambil memegang parang, setelah jarak sekitar 1 meter terdakwa mengatakan kepada saksi La Mbau **"suda kamu yang laporkan saya di Polisi"** setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawahnya kearah saksi Lambau kena pada bagian kaki kanan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kearah saksi La Mbau namun saksi lambau menghindar mundur mengambil kayu untuk menangkis parang terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mundur dan melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi La Mabau mengalami luka berdarah pada kaki kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor : HK-04.08/31/II/2019 An. Lambau, Kesimpulan hasil pemeriksaan : berupa luka terbuka pada kaki kanan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa La Ode Nsala Bin La Ode Dindi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat Desa Lapadindi Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **tampa hak, membawa, menguasai, menyimpan atau mempergunakan suatu senjata penikam / penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa La Ode Nsala Bin La Ode Dindi berjalan kaki menuju pasar Desa Lapadindi membawa senjata penikam/penusuk berupa pisau badik yang diselipkan dipinggangnya, setelah sampai dipasar terdakwa melihat saksi La Mbau berada diatas sepeda motornya, lalu terdakwa mendatangi saksi Lambau sambil memegang parang, dan pisau badik yang dibawahnya diselipkan dipinggang, setelah jarak sekitar 1 meter terdakwa mengatakan kepada saksi La Mbau **"suda kamu yang laporkan saya di Polisi"** setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawahnya kearah saksi Lambau kena pada bagian kaki kanan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kearah saksi La Mbau namun saksi Lambau menghindar mundur mengambil kayu untuk



menangkis parang terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mundur dan melarikan diri;

- Bahwa terdakwa membawa menguasai, menyimpan atau mempergunakan suatu senjata penikam / penusuk berupa badik tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No.12 Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Mbau Bin La Fiu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Pasar Desa Lapadindi Kec Tongkuno Kab Muna, Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yakni pukulan pertama mengenai pada bagian tulang kering kaki kanan, pukulan ke dua mengenai stand kaki motor yang ia gunakan, dan pukulan ketiga tidak mengenainya karena ia sudah menghindari dan lari;
- Bahwa dimana pada waktu itu ia sedang duduk diatas motor, melihat terdakwa berada di samping kanan depan dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan bertanya kepadanya katanya “ sudah kamu yang laporkan saya di Polisi “ belum sempat ia jawab tiba – tiba terdakwa mengayunkan parangnya dari atas samping kanan kebawah dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian tulang kering kaki kanan;
- Bahwa terdakwa mengayunkan lagi parangnya dari arah samping kanan atas ke kiri bawah dan mengenai stand kaki motornya kemudian mengayunkan lagi parangnya ke arahnya namun tidak mengenainya karena ia langsung lompat menghindari dan lari lalu mencabut pagar dan memajuki laginya dan berbicara katanya “kamu yang laporkan saya di polisi “ namun tidak mengayunkan lagi parangnya karena pada waktu itu ia sudah dalam keadaan memegang kayu;
- Bahwa akibat yang saksi alami atas perbuatan terdakwa tersebut adalah, saksi mengalami luka robek pada tulang kering kaki kanan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Paulus Kanse alias La Kanse bin La Deu, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Pasar Desa Lapadindi Kec Tongkuno Kab Muna, Terdakwa telah memukul saksi korban La Mbau;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban namun saksi melihat Terdakwa saat mengejar saksi korban;
- Bahwa saat kejadian ,saksi sedang belanja dipasa Lapadindi dimana ketika saksi sedang melihat-lihat barang, saksi mendengar ada bunyi dan saya langsung melihat kearah bunyi tersebut dan melihat Terdkawa memegang sebilah parang dalam keadaan tidak terbungkus dengan sarungnya sedangkan saksi korban sedang menyimpan motornya dan lari menuju pagar pasar kemudian Terdakwa mengejar saksi korban namun berhenti karena melihat saksi korban mencabut pagar setelah itu saksi korban pergi kemotornya;
- Bahwa kemudian saya mendekati dan memeluk skasi korban dari arah belakang menjaga jangan sampai saksi korban jatuh karena luka yang dikakinya sudah banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saudara La Anas datang dan membonceng saya serta saksi korban menuju Puskesmas Labasa;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi korban mengalami luka robek pada tulang kering kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Petrone La Jia Binti La Ntuo Karolus**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Pasar Desa Lapadindi Kec Tongkuno Kab Muna, Terdakwa telah memukul saksi korban La Mbau;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun setelah kejadian saksi diberitahu oleh kemenakan saksi yang bernama Wa Maya kemudian





saksi bergegas ke Puskesmas Labasa dan melihat Terdakwa sedang dijahit kaki kanannya;

- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi korban mengalami luka robek pada tulang kering kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **La Anas Bin La Remi**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Pasar Desa Lapadindi Kec Tongkuno Kab Muna, Terdakwa telah memukul saksi korban La Mbau;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban namun saksi melihat Terdakwa saat mengejar saksi korban;
- Bahwa saat kejadian ,saksi sedang cerita dengan teman di jalan depan pasar tiba-tiba terdengar teriakan dari orang-orang pasar lalu saya menoleh kesumber suara tersebut dan melihat Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan parang dalam keadaan tidak terbungkus dari sarungnya kemudian korban lari menuju ke arah pagar dan mencabut pagar sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban
- Bahwa kemudian saksi mengambil motor saksi korban dan memboncengnya untuk membawanya ke Puskesmas Tongkuno Selatan;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi korban mengalami luka robek pada tulang kering kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin taggal 14 Januari 2019 jam 08.30 Wita Bertempat Di Pasar Desa Lapadindi Kec Tongkuno Kab Muna , Terdakwa telah memukul saksi korban La Mbau bin La Fiu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan alat yaitu dengan menggunakan parang;
- Bahwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pukulan pertama mengenai pada bagian kaki sebelah kanan, Pukulan ke dua sudah tidak mengena karena saksi korban menghindari lalu melarikan diri;



- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban setelah dipukul Terdakwa adalah saksi korban mengalami luka robek pada kaki sebelah kanan bagian depan dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pisau badik yang ia bawa dan ia simpan di saku celana samping adalah pisau badik milik sendiri yang memang ia bawa bawa kemanapun ia pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) bilah parang tanpa sarung terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  50 cm dan lebar sekitar  $\pm$  4 cm;
- 1 ( satu ) bilah pisau badik terbuat dari besi yang sudah dalam kondisi berkarat dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  10 cm dan lebar sekitar  $\pm$  1 cm;
- 1 ( satu ) lembar celana panjang loreng TNI tanpa merk;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: HK-04.08/31/I/2019 An. Lambau, Kesimpulan hasil pemeriksaan : berupa luka terbuka pada kaki kanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin taggal 14 Januari 2019 jam 08.30 Wita Bertempat Di Pasar Desa Lapadindi Kec Tongkuno Kab Muna;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju pasar Desa Lapadindi tidak lama kemudian melintas saksi La Mbau menggunakan sepeda motor menuju kepasar, setelah sampai dipasar terdakwa melihat saksi Lambau berada diatas sepeda motornya, lalu terdakwa mendatangi saksi Lambau sambil memegang parang, setelah jarak sekitar 1 meter terdakwa mengatakan kepada saksi La Mbau "suda kamu yang laporkan saya di Polisi" setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi Lambau kena pada bagian kaki kanan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kearah saksi La Mbau namun saksi lambau menghindar mundur mengambil kayu untuk menangkis parang terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mundur dan melarikan diri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE NSALA BIN LA ODE DINDI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang, adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin taggal 14 Januari 2019 jam 08.30 Wita Bertempat Di Pasar Desa Lapadindi Kec Tongkuno Kab Muna;





Menimbang bahwa terdakwa berjalan kaki menuju pasar Desa Lapadindi tidak lama kemudian melintas saksi La Mbau menggunakan sepeda motor menuju kepasar, setelah sampai dipasar terdakwa melihat saksi Lambau berada diatas sepeda motornya, lalu terdakwa mendatangi saksi Lambau sambil memegang parang, setelah jarak sekitar 1 meter terdakwa mengatakan kepada saksi La Mbau "suda kamu yang laporkan saya di Polisi" setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi Lambau kena pada bagian kaki kanan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kearah saksi La Mbau namun saksi lambau menghindar mundur mengambil kayu untuk menangkis parang terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mundur dan melarikan diri, perbuatan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum No: HK-04.08/31/I/2019 An. Lambau, Kesimpulan hasil pemeriksaan : berupa luka terbuka pada kaki kanan, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 ( satu ) bilah parang tanpa sarung terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 50$  cm dan lebar sekitar  $\pm 4$  cm, 1 ( satu ) bilah pisau badik terbuat dari besi yang sudah dalam kondisi berkarat dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 10$  cm dan lebar sekitar  $\pm 1$  cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan, 1 ( satu ) lembar celana panjang loreng TNI tanpa merk, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa La Ode Nsala Bin La Ode Dindi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bilah parang tanpa sarung terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  50 cm dan lebar sekitar  $\pm$  4 cm;
  - 1 ( satu ) bilah pisau badik terbuat dari besi yang sudah dalam kondisi berkarat dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  10 cm dan lebar sekitar  $\pm$  1 cm;  
Dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) lembar celana panjang loreng TNI tanpa merk;  
Dikembalikan kepada Terdakwa La Ode Nsala bin La Ode Dindi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Catur

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN

Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, S.H.

Rah.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)